



PENETAPAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Mabuan, 27 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di PENGUGAT17@gmail.com, dan selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Pendang, 11 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pengugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan Permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada tanggal 26 September 2023 dengan alasan domisili Tergugat saat ini berada di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa menyangkut pencabutan gugatan di atur dalam Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Pengugat sebelum Tergugat memberikan jawaban. Bilamana Tergugat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt



sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 272 RV yang berhak melakukan pencabutan adalah Penggugat secara pribadi. Menurut hukum Penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan gugatan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan didasarkan atas hak dan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut, maka untuk tertib administrasi yudisial, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk melakukan pencoretan gugatan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 13 September 2023, dalam register perkara perdata Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mencoret register perkara perdata gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | | |
|-----------|---|----|------------|
| Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| Panggilan | : | Rp | 17.000,00 |
| Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp | 197.000,00 |

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt